

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penerimaan terbesar negara adalah pajak, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Sumber penerimaan terdiri dari penerimaan pajak dan non-pajak yang digunakan suatu negara untuk menjalankan roda perekonomian. Pajak adalah penerimaan terbesar dan tidak memiliki umur terbatas. Definisi pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberi imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Suatu negara dikatakan mandiri apabila negara tersebut mampu membiayai pembangunan nasional, sehingga pemerintah menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan. Pajak juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala jenis program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pemberian pengobatan gratis, pendidikan yang merata, sarana prasarana umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat semua ini tidak luput dari peran kontribusi pajak. Pendanaan Anggaran Pendapatan Nasional Belanja Negara (APBN) didapat dari pajak karena pajak adalah penyumbang penerimaan terbanyak saat ini.

Pemerintah telah menyusun rencana sedemikian rupa agar penerimaan pajak di Indonesia mencapai target yang diinginkan. Penerimaan negara sejak 2017, jika dilihat dari rasionya terus naik turun disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2017-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Target<br/>Penerimaan<br/>Pajak</b> | <b>Realisasi<br/>Penerimaan<br/>Pajak</b> | <b>Rasio</b> |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 2017         | 1.283,60 T                             | 1.147,5 T                                 | 89,40%       |
| 2018         | 1.424,00 T                             | 1.315,93 T                                | 92,41%       |
| 2019         | 1.577,56 T                             | 1.332,06 T                                | 84,44%       |
| 2020         | 1.198,82 T                             | 1.069,98 T                                | 89,25%       |
| 2021         | 1.229,60 T                             | 1.231,87 T                                | 100,19 %     |

*Sumber: Laporan Kinerja DJP*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pada tiap tahunnya angka realisasi penerimaan pajak selalu kurang dari target yang ingin dicapai, kemudian pada angka rasio yang cenderung fluktuatif artinya pencapaian dalam penerimaan pajak menunjukkan kondisi yang naik turun atau tidak stabil. Tahun 2021 merupakan tahun yang melebihi target dalam penerimaan pajak sebesar 100,19 % dengan target penerimaan Rp. 1.229,60 triliun dan realisasi penerimaan pajak Rp 1.231,87 triliun. Tahun 2020 dengan presentase 89,25 %, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.069, 98 triliun dari target yang ditetapkan Rp 1.198,82 triliun. Tahun 2019 dengan presentase 84,44 %, realisasasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.332, 06 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 1.577,56 triliun. Tahun 2018 dengan presentase 92, 41 %, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.315,93 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 1.424,00 triliun.

Tahun 2017 dengan presentase 89,40 %, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.147,5 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 1.147,5 triliun.

Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi? atau apakah pemungutan pajak belum terlaksana secara optimal? Ataukah terdapat upaya untuk meminimalkan beban pajak dari perspektif wajib pajak?. Terdapat banyak hal yang menjadi alasan tidak tercapainya target yang ditentukan dalam realisasi penerimaan pajak. Salah satunya, banyak kasus kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak terkait penggelapan pajak serta masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan dan asetnya (Suminarsasi dan Supriyadi, 2014). Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak bagi kemajuan negara merupakan alasan mendasar target penerimaan pajak tidak dapat dicapai dengan maksimal. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya kesadaran dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak cenderung beranggapan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Menurut Zain, (2008) usaha wajib pajak dalam membayar utang pajak terutang sekecil mungkin dianggap tidak bermasalah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak, namun hal ini sering kali bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan cenderung menginginkan pembayaran pajak yang relatif rendah dengan profit yang besar.

Teori keagenan menyatakan tidak sejalan antara kepentingan pemerintah dengan perusahaan yang mengakibatkan manajemen perusahaan tidak patuh. Sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan berbagai cara

mengurangi jumlah pembayaran pajak, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak. Menurut suandy (2016) langkah awal untuk manajemen pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak. Penelitian dan pengumpulan informasi terhadap peraturan perpajakan menjadi sangat penting untuk menentukan tindakan penghematan pajak yang akan meminimumkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran dan penggelapan pajak. Hal utama yang membedakan diantara keduanya yaitu melanggar dan tidak melanggar undang-undang. Oleh sebab itu, kehati-hatian perusahaan diperlukan dalam melakukan perencanaan pajak agar tidak termasuk dalam penggelapan pajak. Dikarenakan hal tersebut merupakan tindak pidana fiskal yang dapat menurunkan nilai perusahaan (Pradyna 7 Novari, 2017). Dua pandangan yang berbeda dapat dilihat dari perencanaan pajak. Pandangan pertama yaitu teori tradisional yang merupakan aktivitas perencanaan pajak yang berguna untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham. Aktivitas perencanaan pajak termasuk dalam tindakan terstruktur untuk merendahkan beban pajak dengan mengambil celah dari peraturan yang ada dan peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, namun mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan. Yang kedua yaitu pandangan *agency theory*, perencanaan pajak memberikan fasilitas kepada pihak manajer untuk melakukan tindakan oportunisme dengan menempatkan sumber daya yang tidak sesuai atau memanipulasi laba. Kurangnya transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan akan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala 2006).

Dalam penelitian yang diteliti (Dewanata & Achmad, 2017) menemukan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Ida Bagus (2017) dikemukakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini diakibatkan adanya biaya bisa saja timbul dari aktivitas perencanaan pajak ini yang berupa agency cost. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) dimana perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marcella (2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya nilai perusahaan tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian dari Apsari & Setiawan (2018) mengatakan yaitu perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terkait penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian Septiani (2015) penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah positif. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak tentunya malah meningkatkan nilai perusahaan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya agensi dengan arah positif. Sedangkan penelitian dari Apsari dan Setiawan (2018) menunjukkan penghindaran pajak mempengaruhi secara negatif terhadap nilai perusahaan, karena dianggap penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berakibat pada kepercayaan pemegang saham selaku pemilik perusahaan.

Transparansi informasi oleh perusahaan dapat meminimalkan ketidakseimbangan informasi dari aktivitas penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Hal tersebut terjadi karena informasi yang disampaikan perusahaan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam keputusan investasi. Maka dari itu, ketika terjadi asimetri informasi dalam aktivitas penghindaran pajak yang dapat memberikan dampak negatif terhadap nilai perusahaan, perusahaan dapat mengatasinya dengan melakukan transparansi informasi. Transparansi informasi juga berpengaruh negatif serta positif terhadap nilai perusahaan. Padahal salah satu tujuan perusahaan adalah mempertahankan eksistensi perusahaan diantara ketatnya persaingan. Dengan peningkatan nilai perusahaan maka eksistensi perusahaan dapat dipertahankan dan kemudian mempengaruhi kesejahteraan para investor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilmiani (2014) variabel transparansi perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan maka nilai perusahaan akan lebih meningkat. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Theresia (2017) menyatakan bahwa transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2021. Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan beberapa alasan. Pertama, perusahaan manufaktur melakukan aktivitas yang lebih kompleks mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi hingga proses menjual kembali, di mana sebagian besar aktivitas tersebut terkait dengan perpajakan.

Hal tersebut dikarenakan perbedaan informasi yang diungkapkan dapat berbeda tergantung pada karakteristik perusahaan dan kebutuhannya. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini di beri judul "Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Transparansi Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Perencanaan Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan?
2. Apakah Penghindaran Pajak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan?
3. Apakah Transparansi Perusahaan Dapat Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan bukti empiris perihal pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris perihal pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris perihal pengaruh transparansi perusahaan terhadap nilai perusahaan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di bidang akademik berupa kontribusi teoritis mengenai pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak dan transparansi perusahaan terhadap nilai perusahaan, serta bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan bagi pemilik usaha, manajer, regulator, dan investor mengenai perencanaan pajak, penghindaran pajak dan transparansi bagi perusahaan sektor pertambangan maupun sektor lain.

##### **3. Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini secara empiris dapat membantu perusahaan untuk memahami perencanaan pajak, penghindaran pajak dan transparansi perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan manfaat kebijakan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai salah satu dasar untuk menetapkan



kebijakan yang berkaitan dengan pajak, khususnya pada perusahaan.